

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Permasalahan

Wantjik dalam Walgito (2002) mengungkapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sadarjoen (2005) berpendapat bahwa perkawinan adalah tempat terjadinya relasi intim antara laki-laki dan perempuan, dalam relasi ini memungkinkan salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil sehingga berkembanglah konflik.

Konflik biasanya dipicu oleh beberapa hal misalnya: persoalan-persoalan menyangkut keuangan (perolehan dan penggunaannya), pendidikan anak (misalnya jumlah anak dan penanaman disiplin), hubungan pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, rekreasi (jenis, kualitas, dan kuantitasnya), aktivitas-aktivitas yang tidak disetujui oleh pasangan (persoalan minum minuman keras, perjudian, *extramarital affair*, dan lain-lain), pembagian kerja dalam rumah tangga, berbagai macam masalah seputar agama, politik, seks, dan komunikasi dalam perkawinan, serta aneka macam masalah sepele dan masalah-masalah yang tidak spesifik. (Sadarjoen, 2005).

Berk (2012) mengatakan bahwa permasalahan dalam hubungan perkawinan sangat yang dipengaruhi oleh budaya dimana pria sebagai sosok yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding wanita sehingga ketika terjadi konflik, maka wanita lebih sering menjadi korban kekerasan oleh pria.

Menurut UU Nomor 23 pasal 1 tahun 2004 KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus-kasus yang terjadi dijelaskan pada grafik 1 di bawah ini:



Grafik 1 kasus kekerasan terhadap istri dari bulan Januari-Mei 2020 (Rifka Annisa, 2020)

Data tersebut menunjukkan bahwa angka kasus kekerasan terhadap istri terjadi paling banyak di usia wanita 36-45 tahun yaitu terdapat 67 kasus kekerasan terhadap istri dari bulan Januari hingga Mei 2020. Baumiester dan Kathleen (2007) mengatakan bahwa seseorang yang mengalami kekerasan fisik dalam hubungan perkawinan lebih sering merasakan tidak puas dalam perkawinannya.

Sadarjoen (2005) juga mengatakan bahwa kekerasan emosional juga dapat terjadi dalam perkawinan yaitu ketika suami yang kurang peduli terhadap perasaan istri sehingga mengurangi kedekatan emosional dengan istrinya dan mengakibatkan relasi menjadi renggang dan kurangnya intimacy dengan pasangan, Disamping itu, kekerasan ekonomi juga dapat terjadi yaitu ketika istri yang memilih peran sebagai ibu rumah tangga tidak mendapatkan dukungan finansial dari suami sehingga hal ini menyebabkan konflik dalam hubungan perkawinan yang berujung kekerasan baik fisik maupun emosional. Hakimi dan Hayati, dkk (2011). mengatakan bahwa kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan diantaranya adalah cedera karena benturan, kelainan kandungan, gangguan kesehatan mental, kesudahan kehamilan yang tidak baik, dan penyakit menular seksual. Lalu, menurut Golding dalam Hakimi, Hayati, dkk. (2011) mengatakan bahwa dampak yang lebih serius dari kekerasan dalam rumah tangga lebih kepada “gangguan fungsional” seperti mudah marah, sindroma usus yang mudah meradang, serta berbagai sindroma nyeri kronis, termasuk nyeri panggul kronis. Heise dalam Hakimi, Hayati, dkk. (2011) mengatakan bahwa dampak psikologis kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap sebagai masalah serius. Pengalaman kekerasan berakibat penurunan harga diri, depresi, stres pasca trauma, pemakaian obat-obatan terlarang hingga bunuh diri.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yang dialami oleh istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, terdapat kemungkinan terjadi hambatan dalam mencapai kepuasan perkawinan. Baumeister dan Kathleen (2007) mengatakan bahwa kepuasan

perkawinan adalah suatu kondisi sepasang suami istri mengalami suatu kepuasan yang dirasakan dalam perkawinannya. Kepuasan perkawinan dapat diukur dengan melihat aspek-aspek dalam perkawinan sebagaimana yang dikemukakan oleh Fowers dan Olson (1993). Adapun aspek-aspek tersebut antara lain: komunikasi, kegiatan waktu luang, orientasi keagamaan, resolusi konflik, manajemen keuangan, orientasi seksual, anak-anak dan pengasuhan anak, kepribadian pasangan, peran kesetaraan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana (2018) yang meneliti tentang kepuasan perkawinan yang melibatkan istri sebagai responden, diperoleh data bahwa kepuasan perkawinan pada istri sebesar 39% berada dalam kategori rendah, 45% berada dalam kategorisasi tinggi, dan 17% berada dalam kategorisasi sedang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ain (2010) diperoleh data bahwa sebesar 65% istri yang diteliti memiliki kepuasan perkawinan yang tergolong sedang, 17,5% istri memiliki kepuasan perkawinan yang tergolong rendah dan 17,5% memiliki kepuasan perkawinan yang tinggi. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada istri yang berada dalam kategorisasi kepuasan perkawinan yang sedang hingga rendah, sehingga dapat diartikan pula masih ada istri yang mempunyai hambatan untuk mencapai kepuasan dalam perkawinannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tanggal 9 Juni 2019 dengan enam istri di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah diperoleh data sebanyak lima dari enam istri yang pernah mengalami KDRT yaitu seorang wanita yang berstatus sebagai istri yang pernah mengalami kekerasan baik secara psikis dan fisik maupun ekonomi yang masih dalam ikatan pernikahan. Hasil wawancara,

menunjukkan gejala-gejala memiliki kepuasan perkawinan yang sedang hingga rendah. Pada aspek komunikasi kelima istri tersebut mengungkapkan bahwa mengalami masalah dalam berkomunikasi dengan suami, suami dari kelima istri ini menyampaikan komunikasi dengan nada bicara yang kasar dan kurang enak untuk didengar. Pada aspek kegiatan waktu luang kelima istri mengatakan bahwa kurangnya waktu untuk berdua dengan suami, istri lebih memilih untuk mengurus anak dan rumah daripada pergi berdua dengan suami. Selain itu, antara istri dan suami memiliki kesibukan masing-masing sehingga kurang ada waktu untuk berdua dengan suami. Pada aspek orientasi keagamaan kelima istri mengungkapkan bahwa kurang memiliki waktu untuk beribadah bersama-sama seringkali beribadah masing-masing, istri lebih juga cenderung lebih sering mengajarkan agama pada anak dan suami cenderung cuek tentang agama dan nilai-nilainya. Pada aspek resolusi konflik kelima istri mengungkapkan bahwa suami kurang dapat mengelola konflik dengan baik, sehingga ketika terjadi konflik suami cenderung marah-marah hingga melakukan pemukulan terhadap istri.

Pada aspek manajemen keuangan kelima istri mengungkapkan adanya masalah dalam keuangan keluarga yakni ketidakstabilan dalam perkeekonomian keluarga dikarenakan suami tidak menafkahi istri dan tidak mau bekerja. Pada aspek orientasi seksual kelima istri mengungkapkan bahwa adanya ketidakpuasan dalam berhubungan suami-istri terkadang suami memaksa untuk berhubungan disaat istri sedang tidak ingin melakukannya. Pada aspek anak-anak dan pengasuhan kelima istri mengungkapkan bahwa ketiadaan kerjasama dalam

mengasuh dan mendidik anak, sehingga pola pengasuhan anak lebih dominan dilakukan oleh istri tanpa campur tangan dari suami. Pada aspek kepribadian pasangan kelima istri mengungkapkan bahwa mengalami ketidakpuasan akan kepribadian suami karena lebih sering bersikap temperamen dan mudah tersulut emosi ketika terjadi konflik dengan istri. Pada aspek peran kesetaraan kelima istri mengungkapkan bahwa suami kurang menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ayah sehingga kurang adanya rasa tanggung jawab atas kehidupan anak dan juga istri. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa lima dari enam istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga mengalami ketidakpuasan dalam perkawinannya.

Sadarjoen (2005) mengatakan bahwa dalam kehidupan perkawinan diharapkan dapat dilalui dengan penuh kasih sayang dan juga kebahagiaan dengan demikian perkawinan dapat menjadi jembatan untuk mengembangkan diri pada pasangan. Wallerstein & Blakeslee 1995 (dalam Berk 2012) menambahkan bahwa kebahagiaan dalam perkawinan hendaknya juga didasari dengan sikap saling menghargai, kegembiraan dan kesenangan dalam kebersamaan, pemecahan masalah bersama, Semua pasangan menegaskan perlunya membentuk kembali hubungan suami istri ketika merespons situasi baru dan perubahan perilaku dan hasrat dari masing-masing pihak. menyangkut hal tersebut Goleman (2006) mengatakan bahwa hubungan yang baik akan membawa rasa nyaman, menimbulkan rasa simpati dan keselarasan dalam hubungan, menimbulkan kehangatan, pemahaman terhadap pasangan. selain itu, perasaan saling mengerti akan memperkuat ikatan suami istri.

Goleman (2006) menambahkan bahwa semakin seorang istri merasa puas dengan perkawinannya, semakin meningkat juga kesehatan yang dirasakan. Sadarjoen (2005) berpendapat bahwa perkawinan yang berhasil akan dapat meningkatkan komunikasi seksual, sehingga pasangan dapat memahami apa yang diinginkan pasangan khususnya dalam pencapaian kepuasan seksual. Menurut hasil penelitian Pasqalina, Jeannie, dkk. (2017) mengatakan orang yang berbahagia dalam perkawinan menunjukkan ketidakberdayaan lebih kecil daripada orang yang tidak berbahagia dalam perkawinannya.

Berk (2012) mengatakan bahwa kepuasan perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah latar belakang keluarga, usia saat menikah, lama pacaran, waktu kehamilan pertama, hubungan dengan keluarga besar, pola perkawinan keluarga besar, status keuangan dan kerja, tanggung jawab keluarga, persepsi akan keadilan, karakter kepribadian, serta terampil dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Berk tersebut sekaligus menginformasikan bahwa karakter kepribadian dalam taraf tertentu mempengaruhi bagaimana individu menilai situasi perkawinannya yang selanjutnya mempengaruhi pula rasa puas atau tidaknya individu dalam kehidupan perkawinannya. Wortington dalam Afif (2015) menambahkan bahwa kepribadian nonreaktif mempunyai kecenderungan tidak menghiraukan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain sebagai sesuatu yang dilebih lebihkan dan dapat membuat sakit hati. Orang dengan kepribadian nonreaktif cenderung melihat kesalahan orang lain hanya sebatas tekanan tanpa membuatnya memiliki luka batin. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bukan berarti orang dengan tipe

kepribadian nonreaktif sama sekali tidak memiliki emosi negatif ketika menghadapi sebuah permasalahan. Amarah tetap ada dan tetap memiliki keinginan untuk menuntut balas tetapi tidak dijadikannya untuk menyelesaikan masalah melainkan tidak membiarkan emosi negatif menguasai dirinya sehingga cenderung tidak gegabah serta mempunyai pandangan yang lebih luas dalam melihat sebuah masalah.

Sadarjoen (2005) mengatakan bahwa kepuasan perkawinan dipengaruhi juga oleh keterbukaan pemikiran antar pasangan suami istri yang juga akan berpengaruh juga terhadap cara berkomunikasi terhadap pasangan, dengan memiliki keterbukaan pemikiran maka pasangan dapat dengan mudah memahami perasaan yang dirasakan oleh pasangannya.

Baron & Byrne (2004) mengatakan bahwa Kemampuan kognitif merupakan hal terpenting dalam mengontrol emosi, pengontrolan emosi sangat diperlukan saat sedang mengalami situasi negatif yang tidak dapat dihindari dalam hidup ini, sehingga dapat memiliki hubungan yang baik dengan pasangan. Lalu, McCullough (2001) mengungkapkan bahwa istri yang berpikir untuk memaafkan cenderung memiliki persepsi yang positif terhadap orang yang telah menyakitinya, sehingga membuat orang yang memaafkan akan berusaha tidak mengingat ingat lagi kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami. McCullough, Sandage, dkk. (1998) mengatakan bahwa istri yang tidak berpikir untuk memaafkan dan masih menyimpan rasa sakit hati akan berpikir untuk menghindar bahkan ingin membalas dendam terhadap pasangan yang telah menyakitinya.

Goleman (2006) menambahkan bahwa memaafkan memiliki konsekuensi yang akan dihadapi diantaranya adalah berdamai dengan orang yang telah menyakiti perasaan. Namun, tidak hanya itu memaafkan tidak menuntut untuk menerima keadaan dan membenarkan tindakan yang kurang terpuji akan tetapi melupakan apa yang terjadi serta berdamai dengan orang yang telah menyakiti, yang jika disimpulkan bahwa tindakan memaafkan berarti menemukan cara untuk membebaskan diri sendiri dari luka batin. Afif (2015) mengatakan bahwa pemaafan sesungguhnya hanya mungkin lahir dari orang yang memiliki konsep diri positif. Pribadi dengan konsep diri yang positif tidak mudah untuk terintimidasi oleh permasalahan yang dihadapi, walaupun hal itu terjadi orang dengan konsep diri yang positif tidak menganggapnya sebagai penyebab berakhirnya sebuah hubungan, karena memiliki pola pikirnya tidak dipenuhi dengan penolakan dan ancaman dari orang lain.

Temuan hasil di lapangan melalui metode wawancara ditemukan bahwa istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki keinginan untuk memaafkan perbuatan suaminya yang telah membuat perasaan sakit hati serta menginginkan agar suami dapat berubah menjadi baik dan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tujuh orang istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Tembung pada tanggal 24 Januari 2020 diperoleh hasil bahwa dari tujuh orang istri didapati, dua orang istri masih mencoba untuk memaafkan suami, meskipun terkadang memiliki perasaan sakit hati yang masih ada dan dipendam, satu orang

istri memilih cerai dan sekarang telah menikah lagi. Empat orang istri memilih untuk memaafkan perbuatan suaminya dengan proses yang lama dan juga masih menyisakan luka batin. Alasan memaafkan bermacam-macam, yaitu karena ingin memperbaiki hubungan dengan suami agar rumah tangga tetap utuh, anak, wasiat dari almarhum bapak mertua, dan juga karena alasan sosial yaitu takut menjadi janda. Selain itu, responden mengatakan bahwa dengan memaafkan dapat menjadi sedikit memiliki perasaan menerima akan peristiwa yang dialami.

McCullough, Worthington, dan Rachal (1997) mendefinisikan pemaafan merupakan seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan dengan pihak yang menyakiti. Aspek-aspek pemaafan menurut McCullough & Sandage, Rachal,dkk (1998;2001) adalah: motivasi menghindar adalah penurunan motivasi untuk menghindari kontak pribadi dan psikologis dengan pelaku, motivasi membalas dendam adalah penurunan motivasi untuk membalas dendam atau melihat bahaya yang akan datang kepada pelanggar, dan motivasi niat baik adalah peningkatan motivasi untuk berbuat kebaikan dan menjaga hubungan baik dengan pelaku.

Data studi kualitatif yang dilakukan oleh Hakimi, Hayati, dkk. (2011) alasan utama perempuan bertahan dalam ikatan perkawinan yang penuh kekerasan adalah memilih untuk memaafkan suaminya dan berpikir suaminya dapat berubah menjadi lebih baik (43%), merasa perkawinan merupakan ikatan yang sacral (35%), demi anak (33%) dan merasa malu (28%). Dari data tersebut dapat

diartikan bahwa sebagian besar perempuan yang mengalami KDRT memilih untuk bertahan demi anak dan juga memilih untuk menerima dan memaafkan dengan harapan suami akan berubah menjadi baik dan menyadari perbuatannya.

Fincham dan Steven (2002) mengatakan bahwa pemaafan berhubungan dengan kepuasan perkawinan. Sebagian besar motivasi pemaafan didasarkan pada cinta, pemulihan hubungan, atau kesejahteraan hidup pasangan, motivasi ini memperlihatkan berkurangnya agresi dalam hubungan perkawinan dan mudah membuat pasangan untuk ikut diskusi bersama. Pemaafan terjadi merupakan elemen yang penting dalam hubungan perkawinan karena seringkali pasangan menyakiti satu sama lain, ketiadaan pemaafan akan mempermudah terjadinya hal negatif, agresi psikologis, dan kekerasan dalam rumah tangga. Afif (2015) menambahkan bahwa seorang suami/istri yang telah melakukan kesalahan lalu bersedia meminta maaf dan menunjukkan empati yang tulus atas penderitaan yang dialami pasangannya tersebut secara meyakinkan membuat kepercayaan pihak yang tersakiti menjadi lebih cepat pulih sehingga kerusakan dalam hubungan mereka lebih mudah diperbaiki.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai hubungan antara perilaku pemaafan dengan kepuasan perkawinan pada istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah: apakah ada hubungan antara perilaku pemaafan dengan kepuasan perkawinan pada istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga?

B. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hubungan antara pemaafan dengan kepuasan perkawinan pada istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan wawasan dan sumbangan referensi terhadap pengembangan ilmu Psikologi, khususnya di bidang Psikologi keluarga dan perkawinan berkaitan dengan pemaafan dengan kepuasan perkawinan pada istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat praktis

Jika penelitian ini terbukti, hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat membantu istri yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga untuk dapat menambah wawasan tentang kepuasan perkawinan melalui pemaafan.